

Nomor : B-25/PM.00.02/K.ST-08/03/2025

Parigi, 10 Maret 2025

Sifat : Segera

Lampiran: -

Perihal : **Imbauan Pembentuk dan  
Masa Kerja Badan Adhoc  
Pasca Putusan MK**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong**

Di-

Tempat,

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

## B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; **Pasal 35** yang berbunyi :
  - 1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi :
    - a. Merupakan Warga Negara Indonesia;
    - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
    - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
    - f. Berdomisili dalam wilayah PPK, PPS, dan KPPS
    - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
    - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
    - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.
  - 2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
2. Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06/2025 lampiran IV, menjelaskan sebagai berikut :
  - 1) bahwa Terhadap pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang, dengan ketentuan :
    - a. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS beserta Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Petugas Ketertiban TPS.
    - b. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada penyelenggaraan Pemungutan

Suara Ulang dengan mekanisme pengangkatan kembali PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

- c. Dalam hal terdapat PPK, PPS, dan KPPS yang mengundurkan diri atau sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PPK, PPS, dan KPPS, maka KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penggantian dari daftar calon anggota PPK, PPS, dan KPPS sesuai mekanisme penggantian antarwaktu.
  - d. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS menyesuaikan dengan kebutuhan dan lama waktu pelaksanaan.
  - e. Masa kerja Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Petugas Ketertiban TPS menyesuaikan masa kerja Badan Adhoc pada masing-masing tingkatan.
- 2) KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan penyelenggara Badan Adhoc (PPK, PPS, dan KPPS) dapat memahami seluruh ketentuan dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara. Jika dipandang perlu KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan bimbingan teknis dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, dan prinsip efisien serta efektif.
3. Memastikan pelaksanaan seleksi pembentukan anggota PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang tertuang di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025
4. KPU Kabupaten Parigi Moutong memastikan keseluruhan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KETUA**



**MUHAMMAD RIZAL**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip